



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir 21 November 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, tanggal lahir 24 November 1991, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 5 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tas tanggal 10 September 2019, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 3 Maret 2019 di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa Cincin emas tiga gram, di bayar Tunai;

Halaman 1 dari 5. Pen. 26/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan secara syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan tersebut dilakukan secara mendadak;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak;
6. Bahwa, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
8. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, maupun hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus buku nikah;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negeri Tais Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 3 Maret 2019 di Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan menyatakan bermaksud mencabut permohonan isbat nikah dengan alasan

Halaman 2 dari 5. Pen. 26/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II akan menyelesaikan administrasi perceraian dengan suami pertamanya;

Bahwa Hakim Pemeriksa kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tas dicabut;

Halaman 3 dari 5. Pen. 26/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah oleh oleh kami Ramadaniar, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Umi Fathonah, S.H.I

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA.

Panitera Pengganti

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan Rp. 75.000,-
3. Panggilan Rp. 120.000,-
4. PNBP Panggilan Rp. 20.000,-

Halaman 4 dari 5. Pen. 26/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)